



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RIAU
DENGAN
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN KEGIATAN FASILITASI HAK
KEKAYAAN INTELEKTUAL BAGI PELAKU INDUSTRI
KECIL DAN MENENGAH (IKM)**

NOMOR : W4-HH.05.04-4354 Tahun 2022

NOMOR : 100/DISPERINDAGIND/VI/2022/208



Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Pekanbaru, yang bertandatangan di bawah ini:

**1 MHD. JAHARI
SITEPU, S.H.,M.Si**

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 233 Pekanbaru, Riau, karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau, untuk selanjutnya disebut **Pihak I**



2 MARWAN, SE

Plt. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Meranti yang berkedudukan di Dorak Komplek Perkantoran Terpadu No 7 Telp dan Fax (0763) 31644, karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Meranti, untuk selanjutnya disebut **Pihak II.**

Pihak I	Pihak II
	



Selanjutnya **Pihak I** dan **Pihak II** secara bersama-sama terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak I adalah Perwakilan Instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Pekanbaru Propinsi Riau, yang mempunyai tugas memberikan pelayanan Kekayaan Intelektual dan menjalankan kebijakan di Bidang Kekayaan Intelektual sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
2. Bahwa Pihak II adalah Plt. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Meranti dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor : 068/SP/2022 tanggal 09 Juni 2022 Bertindak untuk dan atas nama Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Meranti ddalam menjalankan tugas dan fungsinya.
3. Bahwa Para Pihak telah mengadakan pertemuan/rapat untuk membicarakan Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual bagi pelaku industri kecil dan menengah (IKM) di Kabupaten Kepulauan Meranti yang bertempat di ruang rapat Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Meranti.
4. Bahwa Para Pihak menyadari kerjasama ini dimaksudkan untuk mendukung tugas dan fungsi Para Pihak dalam meningkatkan pemahaman dan membangun kesadaran akan pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual.
5. Bahwa berdasarkan Nota Kesepakatan antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Sinergisitas Pelaksanaan Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Di Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor : 15/TAPEM/MoU/VI/2022 dan Nomor W4-HH.05.04-4349, maka dilakukanlah tindaklanjut dalam bentuk rencana kerjasama tentang Penyelenggaraan Kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Bagi Pelaku Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Kepulauan Meranti

Pihak I	Pihak II
	

Dengan memperhatikan Peraturan Perundangan-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1965);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
10. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
11. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi Tata Kerja Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
13. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 13 Tahun 2022 tanggal 9 Maret 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Pihak I	Pihak II
	

Berdasarkan hal sebagaimana tersebut di atas, Para Pihak bersepakat untuk menuangkan rencana kerjasama dimaksud kedalam suatu Perjanjian Kerjasama yang akan ditandatangani oleh Para Pihak kerjasama, sesuai dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dibuatnya Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangka peningkatan kreatifitas masyarakat di bidang Kekayaan Intelektual serta pemanfaatan potensi sumberdaya yang dimiliki Para Pihak.
2. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai sistim Kekayaan Intelektual serta untuk meningkatkan jumlah permohonan pendaftaran Kekayaan Intelektual pelaku industri kecil dan menengah (IKM).



PASAL 2 OBJEK

Objek Perjanjian Kerjasama ini adalah mengenai pelayanan Kekayaan Intelektual serta untuk meningkatkan jumlah permohonan pendaftaran Kekayaan Intelektual pelaku industri kecil dan menengah (IKM).

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

1. Sosialisasi dan penyebarluasan informasi mengenai Kekayaan Intelektual yang dimiliki oleh pelaku industri kecil dan menengah (IKM) di Kabupaten Kepulauan Meranti;
2. Peningkatan pemahaman dan pendaftaran Kekayaan Intelektual bagi seluruh inovasi yang berasal dari Lembaga Pemerintah, pelaku ekonomi industri kecil dan menengah (IKM) maupun dari individu berbasis Kekayaan Intelektual di Kabupaten Kepulauan Meranti;
3. Pendaftaran Kekayaan Intelektual bagi pelaku ekonomi industri kecil dan menengah (IKM) meliputi :

Pihak I	Pihak II
	



- a. Hak Cipta;
 - b. Paten;
 - c. Merek;
 - d. Desain Industri;
 - e. Indikasi Geografis; dan
 - f. Rahasia Dagang.
4. Pembentukan, pengembangan dan pengolahan Sentra Kekayaan Intelektual di Kabupaten Kepulauan Meranti;
 5. Pengembangan potensi industri kecil dan menengah (IKM) berbasis Kekayaan Intelektual di Kabupaten Kepulauan Meranti;
 6. Pertukaran data dan informasi Kekayaan Intelektual;
 7. Pengawasan dan monitoring penggunaan/implementasi Kekayaan Intelektual;
 8. Pengelolaan dan pengembangan Kekayaan Intelektual Komunal.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual bagi pelaku industri kecil dan menengah (IKM) dilaksanakan oleh **Para Pihak** sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing.
- (2) **Para Pihak** melakukan monitoring dan evaluasi baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Pihak Kesatu berhak :
 - a. mendapatkan data dan informasi mengenai Sentra Kekayaan Intelektual, pelaku industri kecil dan menengah (IKM) termasuk industri kreatif di Kabupaten Kepulauan Meranti.
 - b. mendapat dukungan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan Kekayaan Intelektual untuk peningkatan pemahaman bagi pelaku industri kecil dan menengah (IKM) di Kabupaten Kepulauan Meranti.
- (2) Pihak Kedua berhak :
 - a. mendapatkan informasi Kekayaan Intelektual dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau.
 - b. mendapatkan materi dan narasumber untuk program antara lain FGD, talk show, seminar pelatihan,

Pihak I	Pihak II
	

lokakarya, bimbingan teknis, dan/atau temu wicara terkait sosialisasi, peningkatan pemahaman Kekayaan Intelektual bagi pelaku industri kecil dan menengah (IKM).

- c. mendapatkan program pelatihan, peningkatan pengetahuan dalam rangka pengembangan potensi industri kecil dan menengah (IKM).
- d. mendapatkan data dan informasi mengenai Kekayaan Intelektual termasuk Kekayaan Intelektual Komunal.

(3) Pihak Kesatu berkewajiban :

- a. menyediakan materi dan narasumber untuk program antara lain FGD, talk show, seminar, pelatihan, lokakarya, bimbingan teknis, dan/atau temu wicara terkait sosialisasi, peningkatan pemahaman Kekayaan Intelektual bagi pelaku usaha industri dan Sentra Kekayaan Intelektual.
- b. menyiapkan bahan peningkatan pemahaman Kekayaan Intelektual.
- c. berpartisipasi dalam sosialisasi pendaftaran lisensi *co-branding* bagi pelaku usaha pemohon Kekayaan Intelektual melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau.
- d. memberikan pendampingan pendaftaran Kekayaan Intelektual.

(4) Pihak Kedua berkewajiban :

- a. memberikan informasi kegiatan yang memerlukan dukungan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau.
- b. menyediakan program dan kegiatan antara lain FGD, talk show, seminar, pelatihan, lokakarya, bimbingan teknis, dan/atau temu wicara terkait peningkatan pemahaman Kekayaan Intelektual bagi pelaku usaha industri kecil dan menengah (IKM) dan Sentra Kekayaan Intelektual.
- c. memberikan data dan informasi mengenai pelaku industri kecil dan menengah (IKM) termasuk industri kreatif di Kabupaten Kepulauan Meranti.
- d. menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan peningkatan pemahaman dibidang Kekayaan Intelektual dan/atau.
- e. memberikan dukungan administrasi dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk kegiatan Kekayaan Intelektual.

Pihak I	Pihak II
	

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Segala Pembiayaan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini bersumber dari Para Pihak serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat anggaran masing-masing Para Pihak.

PASAL 7
JANGKA WAKTU



Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh Para Pihak dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan Para Pihak.

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan atau pertikaian baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan antara Para Pihak akan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat oleh Para Pihak.

PASAL 9
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* dalam perjanjian kerjasama ini adalah seluruh peristiwa yang terjadi diluar kemampuan masing-masing Pihak baik secara langsung maupun tidak secara langsung meskipun Pihak yang mengalaminya tersebut telah melakukan tindakan pencegahan dan kejadian itu secara nyata bukan disebabkan oleh kelalaian dan kesalahan Pihak tersebut yaitu berupa peristiwa-peristiwa yang berupa kejadian gempa bumi, banjir, angin topan, kilat, halilintar, pemogokan, demonstrasi, hura-hura, sabotase, kerusakan social dan penundaan/penghentian pekerjaan atau kewajiban berdasarkan perjanjian kerjasama ini diakibatkan oleh adanya Peraturan Pemerintah yang berwenang.
- (2) Sehubungan dengan adanya *Force Majeure* tersebut maka Para Pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan perjanjian kerjasama ini sebagai akibat dari tersebut.
- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sehingga memengaruhi pelaksanaan kewajiban dalam satu Pihak, maka Pihak yang

Pihak I	Pihak II
	

mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut harus memberitahukan secara tertulis kalau perlu disertai dengan keterangan dari instansi yang berwenang atas kejadian *Force Majeure* tersebut kepada Pihak lainnya dalam perjanjian kerjasama ini, yaitu selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan *Force Majeure* tersebut.



- (4) Apabila Pihak yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana tersebut di atas, maka seluruh kerugian, risiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul adalah menjadi beban dan tanggung jawab Pihak yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut.
- (5) Apabila Pihak yang tidak terkena kejadian *Force Majeure* tersebut dalam jangka 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan secara tertulis seperti dimaksud tersebut di atas, tidak memberitahukan jawabannya kepada Pihak yang terkena kejadian *Force Majeure* tersebut, maka penundaan/penghentian sementara pekerjaan atau pembebasan sementara tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut dianggap telah memperoleh persetujuan.

PASAL 10 **PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri dengan persetujuan Para Pihak.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh oleh pergantian kepemimpinan Para Pihak.

PASAL 11 **LAIN-LAIN**

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan Para Pihak atau *Force Majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dengan persetujuan Para Pihak.
- (2) Di luar kekuasaan dan kemampuan Para Pihak (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Bencana alam;
 - b. Adanya perubahan Peraturan Perundang-undangan

Pihak I	Pihak II
	

dan/atau kebijakan Pemerintahan.

- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur bersama kemudian oleh Para Pihak

PASAL 12

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama berlaku sejak ditandatangani oleh Para Pihak dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi Para Pihak, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


MHD. JAHARI SITEPU,
S.H., M.Si


MARWAN, SE